

**Representasi Poligami Dalam Video Dokumenter
VICE Indonesia “Polemik Poligami Di Indonesia:
Berbagi Surga”**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Disusun Oleh:

Amita Meilawati
NIM 12210019

Dosen Pembimbing :

Khadiq, S.Ag., M.Hum.
NIP 19700125199903 1 001

**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amita Meilawati
NIM : 12210019
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Representasi Poligami Dalam Video Dokumenter VICE Indonesia "Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar adanya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

Yang Menyatakan,


Amita Meilawati
NIM. 12210019

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amita Meilawati
NIM : 12210019
Jurusan : Komunikasi Penyjaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar berjilbab dengan kesadaran diri tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkutpautkan kepada pihak fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 19 Agustus 2019



Amita Meilawati

NIM 12210019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jln Marsda Adisucipto Telp (0274)515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amita Melawati

NIM : 12210019

Judul : Representasi Poligami Dalam Video Dokumenter VICE Indonesia "Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga"

Sudah dapat diajukan kembali Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi KPI

Pembimbing

Dr. Musthofa, S.Ag., M.Si.
NIP.19680103 199503 1 001

Khadfa, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19700125199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-696/Ua.02/DD/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : REPRESENTASI POLIGAMI DALAM VIDIO DOKUMENTER VICE INDONESIA
"POLEMIK POLIGAMI DI INDONESIA : BERBAGI SURGA"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMITA MEILAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 12210019
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Khodiq, S.Ag., M.Hum
NIP. 19700125 199903 1 001

Penguji I


Alimatul Qibiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.
NIP. 19710919 199603 2 001

Penguji II


Khairi Ummalain, S.Ag., M.Si.
NIP. 19710328 199703 2 001

Yogyakarta, 30 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dekan



Dr. Hj. Nurjanah, M.Si.
NIP. 19660328 198703 2 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:
Civitas Akademik khususnya Jurusan Komunikasi dan Penyiaran
Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

“This too shall pass”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul REPRESENTASI POLIGAMI DALAM VIDEO DOKUMENTER VICE INDONESIA “POLEMIK POLIGAMI DI INDONESIA: BERBAGI SURGA”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan berbagai pihak. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga kiranya patut penulis berikan kepada:

1. Dr. Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Dr. Musthofa, S.Ag., M.Si., selaku ketua jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dr. Khadiq, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Alimatul Qibtiyah, S.A.g., M.Si., Ph.D., selaku Penasehat Akademik sekaligus penguji yang telah bijaksana dalam membimbing akademik dan memberikan saran kepada penulis.
5. Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si., selaku penguji yang telah bijaksana memberikan masukan-masukan kepada penulis.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu, arahan, pengetahuan, dan bantuan kepada penulis.
7. Orangtua dan adikku yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan semangat setiap saat.
8. Untuk sahabatku tercinta, Eva dan Fiani yang selalu memberikan semangat dan doanya.
9. Untuk my support system, my 'prudential' girls, Ola, Hardi, dan Farah. Thank you for always listening, always understanding.
10. Semua pihak yang telah ikut andil dan berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan seluruhnya.

Penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dalam skripsi ini dan memerlukan berbagai masukan untuk ke depannya, tak lupa penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

Peneliti,

Amita Meilawati
NIM 12210019

ABSTRAK

Poligami merupakan isu yang menuai pro dan kontra. Dari hukum, syarat hingga praktiknya, poligami banyak menuai perdebatan. Poligami VICE Indonesia turut menyoroti isu ini. Pada September 2018 VICE Indonesia mengunggah video dokumenter tentang poligami dengan judul “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga” di kanal Youtube-nya.

Penelitian ini meneliti bagaimana VICE Indonesia menggambarkan poligami dalam video dokumenternya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori representasi Stuart Hall dan semiotika Roland Barthes sebagai pisau analisis. Analisis Semiotika Roland Barthes digunakan untuk melihat poligami lewat penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*), kemudian dilakukan pembagian makna denotasi, konotasi dan mitos.

Hasil dari penelitian ini VICE Indonesia melihat isu poligami sebagai suatu praktik yang melanggengkan ketimpangan gender dan mengandung kekerasan psikis. Sebab dalam praktik poligami tersebut, terlihat adanya eksploitasi kecemburuan yang termasuk dalam kekerasan psikis. Pada pernikahan poligami kecemburuan pada perempuan sengaja dipelihara dengan subur dengan asumsi bahwa cemburu akan mendatangkan pahala surga bagi istri-istri yang dipoligami.

Kata Kunci: VICE Indonesia, Polemik Poligami, Semiotika Roland Barthes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kajian Teori	11
G. Metode Penelitian.....	31
H. Analisis.....	32
I. Sistematika Pembahasan	33
BAB II: GAMBARAN UMUM.....	35
A. VICE Indonesia.....	35
1. Sejarah VICE Indonesia.....	35

2. Video Dokumenter “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga”	38
BAB III: PEMBAHASAN	44
A. Indikasi Umum Temuan Data	44
B. Temuan Data tentang Denotasi, Konotas dan Mitos.....	44
C. Analisis Representasi Stuart Hall.....	75
BAB IV: PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peta Tanda Roland Barthes	17
Tabel 2.1 Poligami Ditolak 86% Penduduk Indonesia	45
Tabel 2.2 Alasan Poligami yang Menakutkan	47
Tabel 2.3 Istri Diibaratkan <i>Hardware</i>	49
Tabel 3.1 Dialog Pemahaman Riski Tentang Adil	52
Tabel 3.2 Adil Seacara Kuantitas	54
Tabel 3.3 Konsep Adil dalam QS An-Nisa Menurut Ahli	56
Tabel 4.1 Dialog Dengan istri Pertama Riski 1	58
Tabel 4.2 Dialog Dengan istri Pertama Riski 2	60
Tabel 4.3 Dialog Dengan Istri-Istri Riski	62
Tabel 4.4 Dialog Dengan Ibu Penyintas	64
Tabel 4.5 Posisi Islam Dalam Poligami	66
Tabel 4.6 Kekerasan Psikis	68
Tabel 5.1 Istri Diibaratkan Hardware	70
Tabel 5.2 Ketimpangan Gender	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia jurnalistik saat ini semakin berkembang. Pengemasan konten media juga semakin berkembang dan kreatif, tidak hanya dengan bentuk tulisan namun juga dengan bentuk visual atau gambar. Sebuah praktik strategis yang menggabungkan kata-kata dengan gambar ini disebut dengan jurnalisme visual. Tujuan penerapan jurnalisme visual ini adalah untuk menyampaikan info agar lebih mudah dipahami oleh khalayak.

Teks, grafik, audio, video dapat dikolaborasikan untuk menyajikan informasi secara efektif. Jurnalisme visual menjadi tren bagi media *online* dalam menyajikan sebuah berita. Sebuah isu atau berita tidak hanya dapat dikemas melalui teks panjang dalam koran, majalah atau disiarkan lewat radio atau suatu acara televisi. Namun juga dapat dikemas dalam bentuk teks dan infografis, animasi atau video kreatif yang diunggah di berbagai *platform* media sosial yang dapat diakses kapanpun.

Media yang menerapkan jurnalisme visual salah satunya adalah VICE Indonesia. VICE Indonesia merupakan media turunan dari VICE Media, sebuah perusahaan media digital dan *broadcasting* asal Kanada. Ketika awal berdiri, VICE Media bernama Voice of Montreal, sebuah majalah

punk yang fokus pada topik musik, tren, kultur obat-obatan terlarang. Lalu pada 1996 merubah nama menjadi VICE Media. VICE Media melakukan ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Resmi hadir pada November 2016, VICE Indonesia menargetkan pembaca atau konsumennya kepada kaum milenial dengan berfokus pada konten-konten “muda” dan menarik.¹

Dari kehidupan di Indonesia yang dinamis dan beragam, VICE Indonesia fokus pada pengembangan konten yang mengangkat talenta baru, seni, serta cerita-cerita tersembunyi yang berbicara mengenai keragaman di Indonesia.² Isu-isu ini dikemas dalam tulisan yang diunggah di website vice.id dan video-video yang diunggah di kanal Youtube VICE Indonesia. Dalam kanal Youtube Vice Indonesia banyak mengangkat isu-isu unik yang tidak biasa dan terkini.³ Contohnya seperti video berjudul “*What Was The Most Important Issue For You This Election?: VICE Asks Jakarta Election Edition*” berisi pendapat warga Jakarta tentang kandidat dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta,

¹ Patrick Brzeski, “Vice Media Expands to Indonesia”, <https://www.hollywoodreporter.com/news/VICE-media-expands-indonesia-945177>, diakses 27 Juli 2019, pukul 20.14 wib.

² Ramadhan Triwijanarko, “Vice Indonesia: Kami Ingin Dibaca Orang Indonesia, Bukan Bule-Bule di Luar Sana”, <https://marketeers.com/vice-indonesia-ingin-dibaca-orang-indonesia-bukan-bule-bule-di-luar-sana/> diakses pada 28 juli, pukul 20.06 wib

³ Muhammad Perkasa Al Hafiz, “Cara VICE Indonesia Bangun Pasar Pembacanya”, <https://marketeers.com/cara-vice-indonesia-bangun-pasar-pembacanya/> diakses pada 27 juli 2019, pukul 20.03 wib

lalu video berjudul “*Indonesia’s First All-Trans Girlband: AMUBA*” tentang grup musik perempuan yang beranggotakan 4 waria di Yogyakarta, “*10 Questions You Always Wanted to Ask: The Guy Who Married A Fairy*” tentang Prawoto Mangun Baskoro yang mengawini peri bernama Setyowati yang dulunya seorang inang atau abdi dari kerajaan Majapahit terakhir.

September 2018, VICE Indonesia di kanal Youtube-nya mengunggah video dokumenter berjudul “*Polemik Poligami di Indonesia; Berbagi Surga*”. Dokumenter yang sudah ditonton lebih dari satu juta kali ini berisi reportase VICE Indonesia yang mencoba melihat poligami dari tiga sudut pandang berbeda. Lewat tiga narasumbernya VICE Indonesia mencoba untuk melihat fakta poligami yang terjadi di Indonesia. Narasumber-narasumber tersebut yaitu Riski dan kedua istrinya, yang oleh VICE Indonesia disebut sebagai wajah baru poligami di Indonesia. Riski bukan saja pelaku poligami, ia juga merupakan seorang pendiri aplikasi MauPoligami.com. Lewat aplikasi buatannya, Riski mencoba mempromosikan sekaligus mewadahi anggota yang ingin berpoligami.. Narasumber selanjutnya yaitu seorang ibu yang memilih bercerai daripada dipoligami. Narasumber terakhir adalah Nina Nurmila, seorang akademisi islam yang telah lama meneliti tentang poligami.

Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Ada tiga bentuk poligami yaitu poligini (seorang suami memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang istri memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok atau *group marriage* (kombinasi antara poligini dan poliandri). Dari tiga bentuk pernikahan ini, hanya poligini yang paling sering terjadi dan diperbolehkan di Indonesia. Namun di kalangan masyarakat Indonesia penggunaan kata poligami merujuk pada konsep poligini. Hal ini disebabkan karena istilah poligami lebih umum digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Di Indonesia keberadaan poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang terbilang cukup ketat di samping wajib melibatkan keputusan istri pertama. Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 4, kondisi sang istri yang dilibatkan dalam poligami musti memenuhi tiga syarat yakni: tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan, dan tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

Menurut Nina Nurmila, Dosen UIN Sunan Gunung Jati, ada tiga kelompok interpretasi tentang poligami di Indonesia. Pertama, menganggap bahwa poligami itu sunah

⁴ M Faisal Reza Irfan, "Tren Aplikasi Poligami di Tengah Beragam Kontroversi", <https://tirto.id/tren-aplikasi-poligami-di-tengah-beragam-kontroversi-czKJ>, diakses pada 18 Juli 2019, pukul 13.28 WIB.

rasul. Kelompok ini menganggap bahwa poligami bagian dari syariat Islam yang kemudian dipromosikan. Kelompok tersebut menurutnya hanya kelompok minoritas yang jumlahnya di bawah 5%. Kedua, menganggap bahwa poligami boleh, asal adil. Kelompok ini menurutnya menjadi kelompok mayoritas yang jumlahnya 80 sampai 90%. Kelompok ketiga adalah yang mengharamkan poligami. Menurut kelompok ini jumlahnya kurang dari 5%.⁵

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif (Eka Kurnia, 2007). Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejala birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau

⁵ M Ilham Qolbi dan Kendi Setiawan, "Hasil Penelitian Ungkap Pandangan Perempuan soal Poligami", <http://www.nu.or.id/post/read/81507/hasil-penelitian-ungkap-pandangan-perempuan-soal-poligami>, diakses pada 18 Juli 2019, pukul 11.38 WIB.

bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh (Siti Musdah Mulia, 2004).⁶

Pada kelompok pro poligami, poligami seringkali dibandingkan dengan kasus perselingkuhan dan prostitusi. Tidak dipungkiri prostitusi dan perselingkuhan memang banyak terjadi di negeri ini. Maka dalam pandangan kelompok pro poligami, untuk menghindari hal tersebut melakukan poligami dianggap sebagai solusi. Ada juga kelompok pro poligami yang berpendapat jika menolak poligami sama dengan menolak syariat islam. Hal ini menambah kebingungan tentang hukum poligami di era saat ini.

Perdebatan soal poligami hampir tidak pernah usai dibahas melalui berbagai media cetak, media elektronik maupun sosial media. Tentang bagaimana hukum poligami dalam islam, perbedaan penafsiran QS An-Nisa ayat 3 yang banyak dijadikan landasan berpoligami, konsep adil yang dimaksud dalam Al-qur'an, serta dampak dan fakta-fakta poligami yang terjadi di Indonesia.

Poligami menurut VICE Indonesia merupakan isu yang mampu memecah belah umat muslim di Indonesia. Dalam *description box* (Kolom deskripsi yang terletak di bawah video yang berguna untuk menambah keterangan atau info-info terkait isi video) video tersebut VICE Indonesia

⁶ *Jurnal Privat Law Vol. III No. 2 Juli-Desember 2015. Hlm. 101.*

menyebutkan bahwa 86% penduduk Indonesia menolak praktik poligami. Pada video berdurasi 24 menit tersebut, VICE Indonesia mendatangi Riski Ramdani, untuk mencari tahu tentang poligami. Baginya poligami adalah solusi bagi laki-laki yang pada fitrahnya mempunyai potensi untuk menyukai lebih dari satu wanita.

Berbeda dengan logika Riski yang berpendapat bahwa poligami merupakan ladang pahala baginya dan istri-istrinya, hal ini tidak berlaku pada narasumber kedua yaitu seorang penyintas yang memilih bercerai karena suaminya memilih berpoligami. Baginya poligami merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Hal ini menunjukkan bahwa poligami tidak semanis yang kelompok pro poligami elu-elukan. Narasumber terakhir adalah seorang akademisi yang telah lama meneliti soal poligami. Nina Nurmila berpendapat bahwa tidak ada anjuran berpoligami dalam islam, khususnya dalam An-Nisa ayat 3.

Dari dokumenter tersebut, poligami ditampilkan dalam beberapa sisi. VICE Indonesia menampilkan fenomena poligami yang ada di Indonesia lewat tiga narasumbernya. Pemilihan narasumber yang mempunyai persepsi yang berbeda soal poligami, menarik perhatian saya untuk meneliti bagaimana representasi poligami dalam video dokumenter tersebut.

Dengan latar belakang media yang berawal dari majalah *punk* yang seiring perkembangannya melakukan ekspansi hingga masuk ke Indonesia, kecenderungan VICE Indonesia yang fokus pada fenomena keragaman yang ada di Indonesia, segmentasi konsumen kontennya yaitu kaum *millenials*, dan jumlah pengikut di kanal Youtube mencapai empat ratus delapan puluh ribu, hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti VICE Indonesia. Banyak media yang membahas tema serupa poligami, namun VICE Indonesia tentu mempunyai sudut pandang sendiri dalam menggambarkan polemik poligami di Indonesia. Melihat bahwa VICE Indonesia juga bukan merupakan media yang berideologi islam, sehingga menarik untuk diteliti poligami yang digambarkan oleh VICE Indonesia.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana representasi poligami dalam video dokumenter VICE Indonesia yang berjudul “*Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga*”?

C. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui bagaimana representasi poligami yang ditampilkan dalam video dokumenter VICE Indonesia yang berjudul “*Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga*”.

D. Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terkait penerapan kajian representasi terhadap wacana poligami yang dikonstruksi oleh VICE Indonesia sesuai dengan sudut pandang yang digunakan media tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan yang bermanfaat terhadap kalangan peneliti sosial yang meneliti tentang poligami, peneliti media, praktisi media yang mengangkat wacana poligami sebagai isu kajian. Bagi praktisi media, dapat mengangkat isu poligami yang dikemas dalam jurnalisme visual agar lebih menarik sehingga dapat membawa pengaruh bagi kehidupan keluarga muslim maupun kebijakan pemerintah tentang perkawinan poligami di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi Retno Dwi Ningsih, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Nilai-Nilai Nasionalisme Religius dalam Rubrik Daur. Jenis penelitian yang digunakan Retno Dwi Ningsih adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis semiotik Roland Barthes. Objek yang diteliti adalah 11

artikel dalam rubrik Daur di website Caknun.com. Hasil penelitian ini terdapat empat bentuk nasionalisme religius dalam 11 artikel tersebut yaitu; Nilai semangat berjihad, Nilai memiliki kemauan untuk menyebarkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Nilai kemauan untuk menerapkan ilmu agama dan keduniaan, Nilai semangat membangun solidaritas sosial.

Kedua, penelitian Irfan Irfianto, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dengan judul Makna Kekerasan Pada Film Dokumenter JAGAL (The Act of Killing). Penelitian milik Irfan Irfianto meneliti bagaimana makna kekerasan dalam film dokumenter JAGAL dengan menggunakan analisis semiotik Roland Barthes. Hasil penelitian ini yaitu dalam film dokumenter tersebut mengandung makna kekerasan seperti pembunuhan, ancaman, penyiksaan, dan perampasan terhadap orang yang dianggap komunis, etnis cina dan intelektual.

Ketiga, penelitian Bayu A'an Saputra dalam *eJournal Ilmu Komunikasi, FISIP, UNMUL* tahun 2015 yang berjudul Representasi Nasionalisme dalam Film "GIE" Karya Riri Riza. Dalam jurnal ini Bayu meneliti bagaimana tanda-tanda yang merepresentasikan nasionalisme dan makna pesan nasionalisme yang terdapat dalam film GIE dengan menggunakan analisis semiotik Roland Barthes. Hasilnya film GIE merepresentasikan simbol dan pesan nasionalisme

yang ditampilkan lewat *mise en scene* (penempatan penempatan sesuatu pada layar) yang berkaitan dengan segala sesuatu yang tampil dibalik kamera, baik penampilan film, suara dan desain produksi (lokasi, properti dan kostum), serta sinematografi yang berkaitan dengan penempatan kamera dalam film. Simbolisasi nasionalisme juga direpresentasi melalui sosok Gie yang nasionalis lewat penggambaran perjuangannya dan perlawanannya melawan rezim Soeharto.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian di atas terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian peneliti adalah fokus pada representasi poligami dalam video dokumenter VICE Indonesia. Persamaan dengan penelitian-penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan analisis semiotik Roland Barthes.

F. Kajian Teori

1. Representasi

Representasi secara terminologi adalah konsep yang mempunyai beberapa pengertian. Lyotard seorang filsuf pascamodern, berpendapat bahwa representasi berkaitan dengan ide, gambaran, image, narasi, visual dan produk-produk keilmuan yang diistilahkan sebagai “teks”. Jadi representasi adalah teks itu sendiri. Goody mendefinisikan representasi adalah sebuah

penghadiran kembali, sebuah penyajian dari sesuatu yang tidak dihadirkan, yang barangkali menggunakan linguistik sebaik sebuah bentuk visual. Menurut Stuart Hall representasi berarti proses produksi makna dari konsep-konsep yang ada dalam pikiran seseorang yang disampaikan kepada orang lain melalui bahasa.

Pemahaman utama dari teori representasi adalah penggunaan bahasa (*language*) untuk menyampaikan sesuatu yang berarti (*meaningful*) kepada orang lain. Representasi adalah bagian terpenting dari proses dimana arti (*meaning*) diproduksi dan dipertukarkan antara anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan (*culture*). Representasi adalah mengartikan konsep (*concept*) yang ada di pikiran kita dengan menggunakan bahasa. Stuart Hall secara tegas mengartikan representasi sebagai proses produksi arti dengan menggunakan bahasa.⁷

Representasi adalah produksi makna lewat bahasa. *The Shorter Oxford English Dictionary* membuat dua pengertian yang relevan dengan hal ini:⁸

1. Merepresentasikan sesuatu adalah mendeskripsikannya, memunculkan gambaran atau imajinasi dalam benak kita, menempatkan kemiripan dari objek dalam pikiran atau indera kita

⁷ Stuart Hall (ed.). "The Work of Representation." *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*, (London: Sage Publication, 2003), hlm. 13.

⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

2. Merepresentasikan sesuatu adalah menyimbolkan, berdiri untuk menjadi bagian kelompok atau keseluruhan, seperti dalam kalimat ini; tanda salib merepresentasikan penderitaan dan penyaliban Kristus.

Menurut Stuart Hall, representasi mempunyai dua proses. *Pertama*, representasi mental, yaitu konsep tentang ‘sesuatu’ yang ada di kepala masing-masing (peta konseptual).⁹ *Kedua*, ‘bahasa’. ‘Bahasa’ berperan penting dalam proses konstruksi makna. Dalam proses kedua, kita mengkonstruksi seperangkat rantai korespondensi antara ‘peta konseptual’ dengan bahasa atau simbol yang berfungsi merepresentasikan konsep-konsep kita tentang sesuatu. Konsep abstrak diterjemahkan ke dalam ‘bahasa’ yang lazim supaya konsep dan ide-ide tentang tanda dari simbol-simbol tersebut terhubung. Media dalam hal ini ikut menebarkan bentuk-bentuk representasi yang merujuk pada bagaimana seseorang atau kelompok tertentu. Dengan demikian representasi adalah proses sosial dari *representing* sekaligus produk dari *representing* itu sendiri. Proses dari “suatu ide”, “peta konseptual” dan “bahasa” itu yang dinamakan representasi. Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui sistem

⁹ *Ibid.* hlm. 17.

penandaan yang tersedia seperti dialog, video, film, teks, fotografi, dan sebagainya.¹⁰

Terdapat beragam teori dan pendekatan mengenai bagaimana bahasa, tanda dan gambar merepresentasikan dunia. Stuart Hall menyebutkan ada tiga pendekatan untuk memahami representasi:¹¹

Pertama, pendekatan reflektif. Bahasa berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dunia. Dalam pendekatan reflektif ini istilah mimetis yang hadir dimaknai sebagai bahasa yang merefleksikan atau menirukan kenyataan.

Kedua, pendekatan intensional. Pendekatan ini memandang makna sebagai bagian dari pandangan atau maksud pengarang. Pengarang bermaksud menunjukkan maksudnya lewat bahasa. Kata-kata menjadi bermakna jika pengarang menguraikan apa yang dimaksud lewat bahasan. Dalam hal ini pengarang dinilai sebagai pembuat representasi.

Ketiga, pendekatan konstruksionis. Pendekatan ketiga ini berusaha mendalami pemaknaan melalui kekuatan sosial dari bahasa. Pendekatan konstruksionis ini

¹⁰ “Bagaimana Representasi Menghubungkan Makna dan bahasa dalam Kebudayaan?”, <http://yohansli-noya.blogspot.com/2013/06/bagaimana-representasi-menghubungkan.html>, diakses pada 14 Agustus 2019, pukul 16.41 wib.

¹¹ Stuart Hall (ed.). “*The Work of Representation.*” *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*, (London: Sage Publication, 2003), hlm. 24.

tidak sepakat bahwa sebuah benda memiliki makna di dalam dirinya sendiri, begitu juga dengan manusia sebagai pengguna bahasa, tidak dapat membentuk suatu makna yang tetap dari bahasa. Menurut pendekatan ini, kita seharusnya tidak boleh mempertukarkan antara dunia material tempat di mana benda-benda dan manusia tinggal serta dunia simbol yaitu tempat di mana praktek simbolis mengenai representasi, makna dan bahasa berlangsung.¹²

Dalam pendekatan konstruksionis ini dipercaya bahwa kita mengkonstruksi makna lewat bahasa yang kita pakai. Penggunaan tanda-tanda diorganisir ke dalam berbagai bentuk bahasa untuk menyampaikan sesuatu. Pendekatan ini yang kemudian melahirkan *meaning is constructed* seperti yang dikemukakan oleh Stuart Hall. Makna tidak terkandung begitu saja, namun terbangun ketika makna ditafsirkan oleh penafsir yang mempunyai serangkaian konsep sesuai budaya yang dimiliki.

Untuk memahami representasi poligami dalam video dokumenter VICE Indonesia yang berjudul “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagai Surga”, peneliti menggunakan pendekatan representasi secara konstruksionis.

3. Analisis Semiotika Roland Barthes

Semiotika secara terminologis dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani *semeion* yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain.¹³

Menurut Preminger, ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, berita).¹⁴

Tujuan utama dari semiotika media adalah mempelajari bagaimana media massa menciptakan atau mendaur ulang tanda untuk tujuannya sendiri. Semiotika media dilakukan dengan bertanya: (1) apa yang dimaksudkan atau direpresentasikan oleh sesuatu; (2)

¹³ Sobur, Alex. *Analisis Teks Media*, cet. 6 (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm 95.

¹⁴ A.M.Irfan Taufan Asfar, “Analisis Naratif, Analisis Konten dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)”, https://www.researchgate.net/publication/330337822_ diakses pada 20 Juni 2019, pukul 13.34 wib

bagaimana makna itu digambarkan; dan (3) mengapa ia memiliki makna sebagaimana ia tampil.¹⁵

Tabel 1. Peta Tanda Roland Barthes.¹⁶

1. Signifier (Penanda)	2. Signified (Petanda)
3. Denotative Signifier (Tanda Denotasi)	
4. Connotative Signifier (Penanda Konotasi)	5. Connotative Signified Petanda Konotasi)
6. Connotative Sign (Tanda Konotasi)	

Dari peta Barthes terlihat adanya denotasi dan konotasi. Dalam denotasi terdapat penanda dan petanda. Dan di saat yang sama tanda denotasi juga merupakan tanda konotasi. Denotasi dimaknai sebagai arti harfiah atau unsur material suatu tanda. Sedangkan konotasi adalah konsep atau makna tambahan dari unsur material (denotasi) tersebut.

Dalam konsep Barthes, tanda konotasi tidak sekadar memiliki makna tambahan namun juga

¹⁵ Danesi Marcel, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, cet. 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 40.

¹⁶ Paul Cobey dan Litza Janez, *Introducing Semiotics*, (NY: Totem Books, 1999), hlm 51.

memandang kedua bagian tanda denotasi yang melandasi keberadaannya.¹⁷

Konotasi bekerja dalam tingkat subjektif, sehingga kehadirannya tidak disadari. Pembaca mudah sekali membaca makna konotatif sebagai fakta denotatif. Karena itu, salah satu tujuan analisis semiotik adalah untuk menyediakan metode analisis dan kerangka berpikir untuk mengatasi salah baca (*misreading*).¹⁸

Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos. Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. Mitos merupakan produk kelas sosial yang sudah mempunyai suatu dominasi. Mitos primitif, misalnya mengenai hidup dan mati, manusia dan dewa, dan sebagainya. Sedangkan mitos masa kini misalnya mengenai feminitas, maskulinitas, ilmu pengetahuan, dan kesuksesan.¹⁹

Dalam Teori Analisis Semiotika, Roland Barthes secara khusus tertuju kepada sejenis tuturan (*speech*) yang disebutnya sebagai mitos. Menurut Barthes, bahasa membutuhkan kondisi tertentu untuk dapat menjadi mitos, yaitu yang secara semiotis dicirikan oleh hadirnya sebuah

¹⁷ Kris Budiman, *Semiotika Visual. Konsep, Isu dan Problem Ikonitas*, hlm. 69.

¹⁸ Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, cet. 6 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 128.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 128.

tataran signifikasi yang disebut sebagai sistem semiologis tingkat dua (*the second order semiological system*), penanda-penanda berhubungan dengan petanda-petanda sedemikian sehingga menghasilkan tanda. Selanjutnya, tanda-tanda pada tataran pertama ini pada gilirannya hanya akan menjadi penanda-penanda yang berhubungan pula dengan petanda-petanda pada tataran kedua. Pada signifikasi tataran kedua inilah mitos bercokol. Aspek material mitos, yakni penanda-penanda pada *the second order semiological order system* itu, dapat disebut sebagai retorik atau konotator-konotator, yang tersusun dari tanda-tanda pada sistem pertama; sementara petanda-petandanya sendiri dapat dinamakan sebagai fragmen ideologi.²⁰

Semiotik dan representasi mempunyai hubungan, yaitu tujuan utama dari semiotik adalah memahami kapasitas otak manusia untuk membuat dan memahami tanda-tanda, serta aktivitas pembuat-pengetahuan (*knowledge-making activity*) yang dimungkinkan karena adanya aktivitas tersebut. Kapasitas tersebut disebut dengan semiosis, sedangkan aktivitasnya disebut sebagai representasi. Semiosis adalah kapasitas neurobiologis itu sendiri, yang menjadi landasan produksi dan pemahaman terhadap tanda-tanda, dari sinyal-sinyal fisiologis sederhana sampai yang mengungkapkan simbolisme yang

²⁰ Kris Budiman, *Semiotika Visual. Konsep, Isu dan Problem Ikonitas*, cet. 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hlm. 38.

sangat kompleks. Sedangkan representasi adalah penggunaan yang disengaja atas tanda-tanda, untuk mengamati, mengklasifikasi, dan dari situ mengetahui dunia.²¹

4. Poligami di Indonesia

Pada pratiknya poligami sudah banyak terjadi pada masa sebelum islam. Jauh sebelum islam, masyarakat di Arab mempraktikkan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan hingga ratusan istri. Pada perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan manusia terhadap perempuan. Poligami tumbuh subur pada masa masyarakat memandang hina dan rendah derajat kedudukan kaum perempuan. Pada masa pra islam, perempuan yang dipoligami banyak diperlakukan tidak adil.²²

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Nabi Muhammad melakukan perubahan sesuai panduan ayat yang turun saat itu. Dua perubahan mendasar yang dilakukan Rasulullah yaitu; *Pertama*, membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi. Sebelumnya tidak ada aturan tentang berapa wanita yang

²¹ Satrio Asmunandar, “*Hubungan Antara Representasi Dengan Signifying Order*” <http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2008/10/hubungan-antara-representasi-dan.html> diakses pada 14 Juli 2019, 21.34 wib.

²² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 45.

boleh dijadikan istri. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Naufal bin Muawiyah, ia berkata: “*Ketika aku masuk islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata: Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat.*” Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata, “*Ketika masuk islam aku mempunyai delapan istri. Aku menyampaikannya pada Rasulullah dan beliau berkata: pilih dari mereka empat orang.*” Riwayat serupa dengan Ghailan ibn Tsalamah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya mempunyai sepuluh istri, lalu Rasul bersabda, “*pilih empat orang dan ceraikanlah lainnya.*”²³

Kedua, menetapkan syarat bagi seseorang yang ingin berpoligami, yaitu harus berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apapun termasuk keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat dengan keharusan berlaku adil. Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa hingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.²⁴

Nabi Muhammad Saw melakukan poligami pada masanya. Hal ini yang sering dianggap sebagai sunnah, apa yang dilakukan Rasulullah pada masa itu perlu dicontoh oleh umatnya di masa sekarang. Rasulullah semasa

²³ *Ibid*, hlm. 44.

²⁴ *Ibid*, hlm. 44.

hidupnya pernah menikahi 11 wanita, hal ini dilakukan 2 tahun setelah istri tercintanya Khadijah wafat. Pernikahan dengan 11 wanita tersebut dilakukan dengan alasan tertentu yang memberikan kontribusi pada masyarakat.

a. Hukum Poligami dalam Islam.

Dalil naqli yang selalu dijadikan landasan pembenaran diperbolehkannya berpoligami di kalangan umat Islam adalah Surah An-Nisa ayat 3, yang di dalamnya terkandung pembicaraan tentang anak yatim. Namun sebenarnya jika mencari tentang penafsiran ayat ini terdapat banyak penafsiran yang berbeda. Dalam buku Wacana Poligami di Indonesia dikatakan untuk memahami secara baik dan benar mengenai apa yang terkandung di dalam ayat tersebut, hendaknya diresapi terlebih dahulu makna dua ayat sebelumnya dari surah tersebut.

Ayat pertama berbunyi: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

Ayat tersebut berisi peringatan agar manusia bertakwa pada Allah. Peringatan ini diulang hingga dua kali. Pertama, peringatan agar bertakwa pada Allah sebagai perwujudan dari kesadaran diri, sebagai makhluk dan Allah sebagai Pencipta. Kedua, peringatan agar manusia bertakwa pada Allah karena atas namaNya manusia meminta.

Ayat kedua berbunyi: *“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”*

Ayat kedua ini berisi penegasan agar berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Ayat ini secara spesifik berbicara soal anak yatim. Kehidupan bangsa Arab pada masa itu penuh dengan peperangan sehingga banyak anak yang menjadi yatim karena ayah-ayah mereka gugur di medan perang dan menjadi tanggung jawab para walinya. Realitas saat itu tidak sedikit para wali yang berlaku curang terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perlindungannya namun tidak memberikan harta

mereka meskipun mereka sudah dewasa dan mampu menjaga hartanya sendiri.

Allah mengecam perilaku culas dan tidak adil para wali tersebut. Untuk menghindari perilaku dosa dan zalim tersebut Allah selanjutnya menunjukkan jalan keluar pada ayat ketiga.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak mampu berlaku adil, (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ketiga ini menjadi satu-satunya ayat yang selalu digunakan sebagai alasan pembenaran dan menjadi dalil pamungkas dalam berpoligami. Petunjuk Al-Quran tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada sepotong bagian dalam ayat tersebut dan mengabaikan ayat yang lain. Untuk memahaminya, sebuah ayat harus dilihat secara utuh, tanpa dipenggal.

Sesungguhnya jika dikaji dengan seksama, kandungan ayat-ayat dalam An-Nisa dari awal hingga akhir menjelaskan bahwa substansi kandungan ayat-

ayat tersebut terfokus pada perintah untuk berlaku adil terutama pada anak yatim. Wujud adil tersebut antara lain dengan tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, tidak menyalahgunakan harta mereka dan tidak berbuat aniaya dengan cara menikahi mereka tanpa memberikan hak-haknya.²⁵

Sebenarnya dari beberapa sumber tentang konsep adil dalam poligami terdapat banyak perbedaan dalam penafsirannya. Dari penafsiran QS. An-Nisa ayat 3 sendiri terdapat perbedaan. Ada yang menafsirkan ayat tersebut sebagai ayat yang berbicara tentang adil kepada anak yatim. Ada juga yang menafsirkan ayat tersebut sebagai landasan berpoligami dan mengatur jumlah perempuan yang boleh dinikahi dengan syarat harus mampu berlaku adil. Terdapat beberapa perbedaan penafsiran yang peneliti dapat dari sumber-sumber tersebut, terkait dengan konsep adil yang ada di ayat tersebut.

Musdah Mulia dalam bukunya *Islam Menggugat Poligami* dengan lantang menolak praktik poligami dan menyatakan bahwa poligami haram dilakukan. Musdah Mulia menyatakan bahwa poligami seperti selingkuh yang dilegalkan, maka dari itu lebih menyakitkan hati istri. Menurutnya sangat

²⁵ Machali Rochayah (ed), *Wacana Poligami di Indonesia*, cet.1 (Bandung: Penerbit Mizan, 2005), hlm. 58.

naïf jika membolehkan poligami hanya berdasar pada satu ayat saja yaitu QS An-Nisa ayat 3, padahal dalam Alquran terdapat lebih dari seratus ayat yang membahas tentang perkawinan.

Aisyah memahami surat An-Nisa ayat 3 itu bahwa jika para pemelihara perempuan yatim khawatir dengan mengawini mereka tidak mampu berlaku adil, sebaiknya mengawini perempuan lain. Oleh sebab itu, ayat yang membolehkan poligami sebenarnya bukanlah menunjuk pada sifat dan makna yang berlaku umum, tapi mengandung suatu maksud, yaitu menegakkan keadilan terhadap anak yatim.²⁶

Pendapat senada dikemukakan Al-Jasshas yang menurutnya ayat 3 surat An-Nisa di atas berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Bahkan menurut Al-Jasshas, larangan menikahi anak yatim ini begitu kuat. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya materi ini pada bab At-Tazwij Al-shighar pernikahan anak dibawah umur.²⁷

Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhialil Qur'an mengatakan bahwa ayat 3 bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka, yang

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 87.

²⁷ *Ibid.* hal 87.

dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya.²⁸

Dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan bahwa adil diartikan sebagai giliran dan pembagian nafkah. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa poligami boleh dilakukan dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang berat. Quraish Shihab juga menyebutkan poligami sebagai pintu darurat yang hanya dilakukan jika kondisinya memungkinkan.

Sementara beberapa hadis yang membicarakan poligami, tidak satupun yang sungguh-sungguh memerintahkan laki-laki untuk melakukan poligami. Sebagian menggambarkan larangan-larangan dan batasan-batasan poligami. Salah satunya, hadis yang mengatakan, “Aisyah berkata bahwa Rasulullah tidak menikah lagi selama beliau hidup bersama Khadijah hingga Khadijah wafat. Hadis lain yang mendukung larangan poligami, adalah sebagai berikut.²⁹

Diriwayatkan oleh Al-Miswar bin Makramah, “Saya mendengar Rasulullah dalam sebuah mimbar bersabda, ‘Bani Hisyam bin Al-Mughira telah memintaku untuk mengizinkan mereka menikahkan

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 275.

²⁹ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019), hlm. 129.

putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, tetapi aku tidak mengizinkannya kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku terlebih dahulu untuk dapat menikahi putri Hisyam, karena Fatimah adalah bagian dari tubuhku, dan aku tidak senang melihat apa yang ia tidak senangi, dan siapa yang menyakitinya, berarti juga telah menyakitiku”³⁰.

b. Hukum Poligami di Indonesia

Di Indonesia masalah poligami diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bagi pegawai negeri sipil, aturannya dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang sudah di revisi dengan Undang-Undang No. 95 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang No.1 tahun 1974 mengatur masalah Perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih

³⁰ Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid II (juz 4)*, hlm 62.

menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia.³¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, namun dalam hal tertentu jika kedua pihak menyetujui dan telah dipenuhi dengan alasan dan persyaratan yang telah ditentukan, poligami diperbolehkan. Secara hukum, poligami diperbolehkan dengan mengajukan ke pengadilan harus disertai tiga alasan:³²

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
2. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan tersebut tidak bersifat kumulatif. Seorang suami boleh mengajukan poligami jika istri mempunyai salah satu dari alasan tersebut. Namun dasar alasan tersebut dianggap bersifat diskriminatif dan memojokkan posisi perempuan untuk terpaksa harus menerima poligami.³³

Selain itu terdapat syarat diperbolehkannya poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5, yaitu:

³¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 152.

³² Machali Rochayah (ed), *Wacana Poligami di Indonesia*, cet.1 (Bandung: Penerbit Mizan, 2005), hlm. 24.

³³ *Ibid*, hlm. 24.

1. Adanya persetujuan dari seorang istri atau istri-istri lain jika telah memiliki beberapa istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dalam arti bahwa kesemua syarat tersebut harus dipenuhi dan dibuktikan dengan persetujuan tertulis untuk diperbolehkannya berpoligami.³⁴

Para ulama progresif mengkritik undang-undang tersebut karena menutupi diskriminasi terhadap perempuan yang diakibatkan dari poligami. undang-undang tersebut dianggap bias gender, mengabaikan hak-hak perempuan dan menisbatkan semua kesalahan pada perempuan. Undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan keadaan laki-laki, misalnya, bagaimana bila suaminya cacat dan/atau impoten atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Undang-undang ini hanya menyebutkan poligami diperbolehkan karena kegagalan atau kesalahan perempuan. Menurut Inayah Rohmaniyah, meskipun undang-undang

³⁴ *Ibid*, hlm. 30.

tersebut memerintahkan bahwa poligami hanya mungkin dilakukan dengan persetujuan istri pertama, ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa istri memiliki otonomi penuh untuk menolak. Rohmaniyah menekankan bahwa dalam masyarakat Indonesia, sebagian besar perempuan bergantung pada suaminya. Jadi, mereka mungkin lebih memilih untuk dimadu daripada dicerai dan menderita secara ekonomi. Selain itu, masyarakat mengizinkan suaminya memperistri perempuan lain karena ia tidak memiliki pilihan lain.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.³⁶

³⁵ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, hlm. 131-132.

³⁶ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.68.

2. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu video dokumenter VICE Indonesia yang berjudul “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga” yang berdurasi selama 24 menit. Melalui video dokumenter ini peneliti akan menuliskan teks yang ada dalam percakapan narasumber untuk dianalisis menggunakan analisis semiotik Roland Barthes.
3. Subjek dan Objek Penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu video dokumenter VICE Indonesia yang berjudul “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga”, dari video tersebut informasi dan sumber data akan diambil. Sedangkan objek penelitiannya adalah representasi poligami dalam video tersebut.

H. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, yaitu pemaknaan atas tanda yang dilakukan dengan dua sistem signifikasi yaitu denotasi dan konotasi. Metode semiotika pada dasarnya bersifat kualitatif-intrepretatif, yaitu sebuah metode yang fokus pada tanda dan teks sebagai objek kajiannya serta bagaimana peneliti menafsirkan dan memahami kode.

Peneliti akan meneliti tentang poligami direpresentasikan dalam dokumenter VICE Indonesia berjudul “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga” lewat tanda-tanda. Tanda yang diteliti dalam penelitian ini

adalah dialog yang menggambarkan tentang poligami yang ada dalam video dokumenter tersebut.

Representasi adalah proses sosial dari *representing* sekaligus produk dari *representing* itu sendiri. Proses dari “suatu ide”, “peta konseptual” dan “bahasa” itu yang dinamakan representasi. Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia seperti dialog, video, film, teks, fotografi, dan sebagainya.

Representasi juga berkaitan dengan produksi simbolik-pembuatan tanda-tanda dalam kode-kode dimana kita menciptakan makna-makna. Dengan mempelajari representasi juga berkaitan dengan kehadiran kembali (Re-present-ing : bukan gagasan asli atau objek fisik asli, melainkan sebuah representasi atau versi yang dibangun darinya.³⁷

Dalam tabel sistem signifikasi, pertama peneliti akan melihat tanda secara denotatif. Tahap ini peneliti menelaah tanda secara bahasa. Lalu tahap kedua peneliti akan melihat tanda secara konotatif dan tanpa mengabaikan mitos dalam semiotik Roland Barthes.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Analisis

³⁷ Saiful Totona, *Miskin Itu Menjua, Representasi Kemiskinan Sebagai Komodifikasi Tontonan*, (Yogyakarta: Resist Books, 2010), hlm. 13.

Data, Kajian Pustaka, Kajian Teori, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Membahas gambaran umum tentang VICE Indonesia dan video dokumenter VICE Indonesia berjudul “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga”.

BAB III : Menjelaskan hasil analisis representasi poligami dalam video dokumenter yang pemaknaan denotasi, konotasi dan mitos sesuai dengan analisis semiotik Roland Barthes.

BAB IV : Kesimpulan, saran dan penutup.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada video dokumenter VICE Indonesia yang berjudul “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga”, poligami direpresentasikan:

1. Penyebutan poligami sebagai pemecah belah umat muslim di Indonesia dan pernyataan bahwa 86% penduduk Indonesia yang tidak dilengkapi dengan keterangan berasal dari survei mana angka ini, menunjukkan bahwa VICE Indonesia cenderung kontra dengan praktik poligami. selain itu VICE Indonesia di akhir narasinya juga menamini bahwa poligami adalah suatu praktik yang melanggengkan ketimpangan gender.
2. Poligami digambarkan sebagai praktik yang menyakiti perempuan. Adanya eksploitasi kecemburuan yang dipelihara oleh pelaku poligami. Kecemburuan yang termasuk kekerasan psikis ini jarang sekali disadari sebagai bentuk kekerasan. Dan kekerasan psikis ini diabaikan dalam poligami karena anggapan bahwa cemburu sebagai jalan mendapatkan pahala surga. VICE Indonesia cenderung menampilkan sisi kontra pada poligami.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian pada Representasi Poligami dalam video dokumenter VICE Indonesia yang berjudul “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Poligami”, maka saran-saran yang diajukan yaitu:

1. Untuk VICE Indonesia dalam video dokumenternya yang membahas poligami yang ada di Indonesia, alangkah lebih baik jika melihat juga pendapat poligami di kalangan pesantren untuk mendapat sudut pandangan yang lebih beragam.

Untuk peneliti selanjutnya agar lebih banyak meneliti video dokumenter dengan teori dan analisis yang beragam untuk menambah referensi pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, ed. 1, cet. 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Danesi, Marcel, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, cet. 1. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Hall, Stuart. “*The Work of Representation.*” *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. Ed. Stuart Hall. London: Sage Publication, 2003.
- Jurnal Privat Law Vol. III No. 2 Juli-Desember 2015.
- Jurnal Komunikasi Global, Volume 6, Nomor 2, 2017.
- Machali, Rochayah (ed), *Wacana Poligami di Indonesia*, cet.1. Bandung: Penerbit Mizan, 2005.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Perkasa A, *Analisis Resepsi Active Audience Dalam Memaknai Konten Vice Indonesia*, Thesis, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2018.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Sobur, Alex. *Analisis Teks Media*, cet. 6. Bandung: Rosdakarya, 2012.

INTERNET

<https://www.hollywoodreporter.com/news/vice-media-expands-indonesia-945177> diakses 27 Juli 2019, pukul 20.14 wib.

<https://marketeers.com/vice-indonesia-ingin-dibaca-orang-indonesia-bukan-bule-bule-di-luar-sana/> diakses pada 28 juli, pukul 20.06 wib

<https://marketeers.com/cara-vice-indonesia-bangun-pasar-pembacanya/> diakses pada 27 juli 2019, pukul 20.03 wib

<https://tirto.id/tren-aplikasi-poligami-di-tengah-beragam-kontroversi-czKJ> diakses 18 Juli 2019, pukul 13.28 WIB.

<http://www.nu.or.id/post/read/81507/hasil-penelitian-ungkap-pandangan-perempuan-soal-poligami> diakses pada 18 Juli 2019, pukul 11.38 WIB.

<http://yohansli-noya.blogspot.com/2013/06/bagaimana-representasi-menghubungkan.html> Diakses pada 14 Agustus 2019, pukul 16.41 wib.

https://www.researchgate.net/publication/330337822_ diakses pada 20 Juni 2019, pukul 13.34 wib

<http://mediaincanada.com/2015/12/17/VICE-preps-for-magazine-redesign/> diakses pada 27 juli 2019, 19.40 wib

<https://worldpressinstitute.org/from-the-voice-to-vice-a-short-history-of-vice-media/> Diakses pada 27 Juli 2019, 17.02 wib.

<https://dailysocial.id/post/media-muda-VICE-hadir-di-indonesia-untuk-ekspansi-pertamanya-di-asia-tenggara> diakses 16 Maret 2019 pukul 12.35 wib.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.557/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Amita Mellawati
Tempat, dan Tanggal Lahir : Lampung, 06 Mei 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 12210019
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi


yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Banjarharjo
Kecamatan : Kalibawang
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,00 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munafasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015





شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.21.2.63/2019

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Amita Meilawati

تاريخ الميلاد : ٦ مايو ١٩٩٤

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٦ مايو ٢٠١٩، وحصلت على درجة :

٤٢	فهم المسموع
٣٧	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٢	فهم المقروء
٣.٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة سالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١٦ مايو ٢٠١٩

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALLIAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.21.3.4/2019

This is to certify that:

Name : **Amita Mellawati**
Date of Birth : **May 06, 1994**
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **May 22, 2019** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	49
Structure & Written Expression	49
Reading Comprehension	44
Total Score	473

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, May 22, 2019
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



NAMA : AMITA MEILAWATI
NIM : 12210019
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Program Studi : KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam)
Batas Akhir Studi : 31 Agustus 2019
Alamat : PERUMAHAN 3 PT. GMP LAMPUNG TENGAH

No.	Hari, Tanggal Seminar	Nama & NIM Penyaji	Status	Td. Tangan Ketua_Sidang
1		Utami Saubuh M.	Peserta	
2	Rabu, 24 Agustus 2016	Retno Dwi Mingsih 12210033	Peserta	
3	Jumat, 30 Nov 2018	Wildan Rida Pankaj 15210057	Peserta	
4	Jumat, 30 Nov 2018	Icha Kholana 12210026	Peserta	
5	Jumat, 16 Ags 2019	Amita Meilawati 12210019	Penyaji	
6	Senin, 19 Ags 2019		Pembahas	

Yogyakarta, 1 April 2016

Ketua Jurusan,



Keterangan:

Kartu ini berlaku selama dua (2) semester dan menjadi salah satu syarat pendaftaran mahasiswa.

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Amita Meilawati
 NIM : 12210019
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
	Angka	Huruf	
1.	Microsoft Word	100	A
2.	Microsoft Excel	40	E
3.	Microsoft Power Point	100	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	65	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	


 Dr. Shofwatul Uyun, S.T., M.Kom.
 NIP. 19820511 200604 2 002



Standar Nilai:

Nilai	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





Normo: UIN.02R.3/PP/06.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : AMITA MEILAWATI
NIM : 12210019
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013
Tanggal 10 s.d. 12 September 2012. (20 jam pelajaran)

Kogyakarta, 19 September 2012.

as. - Rektor
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Akhmad Rifa'i, M. Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-51 9850 E-mail: fid@uinsuk.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa:

AMITA MELAWATI

12210019

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

Yogyakarta, 13 Juni 2014

Ketua

Dr. Sriharini, M.Si

NIP. 19710526 199703 2 001

INTEGRIATIF-INTERDISIPILINER

DEDIKATIF-INOVATIF

INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Amita Meilawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 6 Mei 1994
Alamat Asal : GMP, Lampung Tengah,
Lampung
Alamat Tinggal : Jln. Perumnas, Blok A/10
Condongsari, Condong Catur
Yogyakarta
Email : yasamytha@gmail.com
No.Hp : 089636837626

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Satya Dharma Sudjana.
2. SD N 3 Gunung Madu 2006.
3. SMP Satya Dharma Sudjana 2009.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012-Sekarang.